



PUTUSAN

NOMOR 386/PDT/2016/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

CLAUDIA CLARA CHRISTINA, berkedudukan di Jalan Kramat V No.4 Rt.002/09 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **SUHENDRA ASIDO HUTABARAT, SH. SE. MM. MA, dkk**, Para, Advokat dan Konsultan Hukum **LIE HUTABARAT & PARTNERS**, beralamat di Grand Slipi Tower 8th Floor Suite 8 F Jl. S.Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 23 Juli 2016 dibawah nomor 963/2015, selanjutnya disebut **PEMBANDING semula .PENGGUGAT** ;

Melawan :

1. **PT. BANGUN CIPTA KATYA PERKASA**, beralamat di Mall Taman Palem Lantai 3 Blok C No.11 Jl. Kamal Raya Outering Road, Cengkareng Timur Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya disebut **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;
2. **YAYASAN BENTANG CAKRAWALA DUNIS**, beralamat di Mall Taman Palem Lantai 3 Blok C No.11 Jl. Kamal Raya Outering Road, Cengkareng Timur Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya disebut **TERBANDING II semula TERGUGAT II** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Juni 2016 Nomor 386/PEN/PDT/2016/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 21 April 2016 Nomor 91/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal. 1 dari 18 hal Put. No. 386/PDT/2016/PT.DKI.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Pebruari 2015, dengan Nomor 91/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Juli 2010 Penggugat mendirikan Lembaga Pendidikan untuk anak-anak berusia dini umur 1 tahun sampai dengan umur 5 tahun yang bernama "Blissfull Kids" yang bertempat di Mall Taman Palem Lt. 3 C/10, Jl. Kamal Raya, Outer Ringroad Cengkareng, Jakarta Barat, yang mana Tergugat I adalah merupakan pemilik dan pengelola Mall Taman Palem *a quo* ;
2. Bahwa kemudian sekitar tahun 2011 Tergugat I melalui sdr. Benny Chandra menawarkan kerjasama kepada Penggugat untuk mengembangkan BLISSful Kids dengan mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) ;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut penawaran kerjasama dari Tergugat I kepada Penggugat, kemudian Tergugat I memberikan draft Kesepakatan Bersama tertanggal 27 Juni 2012 antara Tergugat I dan Penggugat untuk dapat disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat, namun oleh karena draft Kesepakatan Bersama *a quo* semata-mata lebih menguntungkan Tergugat I maka Penggugat tidak menyetujui dan menandatangani draft Kesepakatan Bersama tertanggal 27 Juni 2012 tersebut ;
4. Bahwa walaupun kesepakatan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I belum disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, namun Tergugat I kemudian melakukan pembangunan fasilitas tempat belajar-mengajar yang akan dipergunakan sebagai sekolah di Lantai 8 Mall Taman Palem. Selain itu, untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat I dengan memperlihatkan dan memberikan salinan denah rencana pembangunan sekolah menjanjikan kepada Penggugat akan membangun sekolah yang akan dikelola oleh Penggugat ;
5. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2013 pendirian Sekolah Bliss School diresmikan, yang mana nama sekolah "Bliss School" tercetus dari ide dan pemikiran Penggugat. Adapun ide dan pemikiran perubahan nama sekolah dari BLISSful Kids menjadi BLISS School lebih dikarenakan karena Sekolah juga akan menerima siswa Sekolah Dasar (SD), sehingga menurut pemikiran Penggugat pada saat itu untuk menghilangkan kesan kekanak-kanakan Penggugat-pun merubah nama sekolah "BLISSful Kids" menjadi "BLISS

Hal. 2 dari 18 hal Put. No. 386/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

School", yang mana ide dan pemikiran Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

6. Bahwa begitu terperanjatnya Penggugat, ketika pada bulan Oktober 2013 Sdr. Benny Chandra yang merupakan karyawan pada Tergugat I dan menjabat sebagai Ketua dalam struktur Pengurus pada Tergugat II tanpa hak meminta Penggugat untuk menyertakan uang sebesar Rp. 593.557.500,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat II dengan dalih berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, padahal sesungguhnya audit dilakukan sejak tahun 2010 terhadap Sekolah BLISSful Kids milik Penggugat, dimana pada saat itu kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II belum berlangsung ;
7. Bahwa pada bulan Desember 2013, Tergugat II memberikan kepada Penggugat salinan Akta pendirian Yayasan Bentang Cakrawala Dunia/ Tergugat II yang diketahui Penggugat bahwa Yayasan tersebut dibuat oleh Tergugat I untuk menaungi bidang pendidikan, namun yang sangat mengejutkan Penggugat ternyata didalam Akta pendirian Yayasan nama Penggugat selaku pemilik dan penemu sekolah tidak dicantumkan selaku Pengurus ;
8. Bahwa walaupun Tergugat I tidak melibatkan Penggugat dalam Struktur Kepengurusan Yayasan, ironisnya Tergugat I pada tanggal 10 Desember 2013 kembali memberikan draft Kesepakatan Bersama tertanggal 27 Juni 2012 untuk disetujui oleh Penggugat, namun Penggugat kembali menolak draft Kesepakatan Bersama tersebut, oleh karena semata-mata hanya menguntungkan Tergugat I dan Tergugat II.
9. Bahwa selain itu, Tergugat I tanpa hak dan seijin Penggugat terlebih dahulu, yang mana Kesepakatan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II belumlah tercapai, Tergugat I secara sepihak telah melakukan audit terhadap Sekolah milik Penggugat, audit mana dilakukan sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 ;
10. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan kerjasama *a quo*, kemudian pada bulan Mei 2014 dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I yang mana didalam pertemuan tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan sehingga Penggugat menolak untuk melanjutkan kerjasama ;
11. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2014 dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I untuk membicarakan pembubaran kerjasama, dimana dalam pertemuan tersebut Penggugat mengajukan keberatan yang dipersyaratkan oleh Tergugat I untuk mengakhiri kerjasama dimana Penggugat diwajibkan membayar nilai intelektual/ penyertaan modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat yang justru

Hal. 3 dari 18 hal Put. No. 386/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya Tergugat I yang seharusnya mengembalikan nilai intelektual yang dinyatakan oleh Tergugat I dianggap sebagai penyertaan modal tersebut. Bahwa nilai intelektual tersebut melekat pada diri Penggugat selaku pihak yang telah memelopori pendirian BLISS School yang berasal dari BLISSfull Kids dengan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh Penggugat sehingga nilai intelektual tersebut tidak bisa dikatakan sebagai milik Tergugat I dan/atau Tergugat II ;

12. Bahwa pada bulan Juli 2014 Tergugat I kemudian memberikan draft surat pernyataan tentang pengakuan utang Penggugat terhadap Tergugat I sebesar Rp. 233.659.864,66 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah enam puluh enam sen) untuk ditandatangani oleh Penggugat. Oleh karena Penggugat menolak menandatangani surat pernyataan *a quo*, Tergugat I kemudian secara tanpa hak menahan seluruh inventaris, peralatan dan perlengkapan Sekolah milik Penggugat ;
13. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang selalu memaksa Penggugat untuk menandatangani dengan ancaman-ancaman adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sehingga Penggugat khawatir ada dokumen yang mungkin dalam tekanan/ terpaksa ditandatangani oleh Penggugat yang oleh karenanya berdasarkan hukum maka penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) menyebabkan batal demi hukum sehingga keputusan Majelis Hakim dalam Gugatan ini yang menjadi keputusan bersama bagi para pihak ;
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menutup tempat sekolah di Lantai 8 Mall Taman Palem dan dengan cara melawan hukum menahan seluruh inventaris, peralatan dan perlengkapan sekolah milik Penggugat. Bahkan Tergugat I dan Tergugat II juga tanpa hak menahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota New Avanza Nomor Polisi B 1861 PKG milik Penggugat. Selain itu, Tergugat I dan Tergugat II juga tidak membayarkan hak yang patut diperoleh oleh Penggugat atas pengelolaan Sekolah *a quo* sebesar Rp. 21.680.135,34 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah tiga puluh empat sen) ;
15. Bahwa demi kelangsungan pendidikan anak-anak yang sudah terlanjut menjadi murid BLISS School, kemudian Penggugat terpaksa memindahkan tempat Sekolah dengan menyewa 3 (tiga unit) Ruko yang masing-masing terdiri dari 4 (empat) lantai. Namun demikian, ternyata Tergugat I terus melakukan tekanan terhadap Penggugat dengan mengirimkan undangan penandatanganan Akta Pengakuan Utang dan Pernyataan di hadapan Notaris. Oleh karena Akta Pengakuan Utang dan Pernyataan *a quo* tidak



berdasar dan mengada-ada, maka Penggugat tidak menghadiri undangan Tergugat I *a quo* ;

16. Bahwa kemudian pada bulan September 2014, Tergugat II mendatangi Penggugat di tempat Sekolah milik Penggugat yang baru, dimana Tergugat II meminta agar Penggugat mengembalikan nilai intelektual yang diklaim secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mana pada kesempatan tersebut sdr. Benny Chandra yang menjabat Ketua dalam pengurus pada Tergugat II mengancam akan “mempidanakan” Penggugat dengan melaporkan ke Polisi. Tuntutan Tergugat I dan Tergugat II *a quo* tidaklah berdasar dan mengada-ada, justru Tergugat I dan Tergugat II yang seharusnya membayar nilai intelektual kepada Penggugat. Oleh karenanya, Penggugat-pun menolak permintaan/tuntutan Tergugat I dan II *a quo*. Namun pada bulan Januari 2015, Penggugat sangat terperanjat ketika mendapat panggilan dari Kepolisian Sektor Cengkareng atas laporan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh sdr. Benny Chandra selaku Ketua dalam pengurus pada Tergugat II ;
17. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan melawan (*onrecht matige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan tersebut di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut :
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
18. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat diperinci sebagai berikut :
 - a. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, sehingga demi kelangsungan proses belajar-mengajar anak-anak didik BLISS School, Penggugat terpaksa harus memindahkan tempat Sekolah dengan menyewa 3 (tiga) unit Ruko sehingga menyebabkan Penggugat terpaksa berhutang untuk membayar biaya sewa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan biaya renovasi sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) agar 3 (tiga) unit Ruko tersebut dapat digunakan sebagai tempat belajar-mengajar, maka adalah patut menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum

Hal. 5 dari 18 hal Put. No. 386/PDT/2016/PT.DKI.



secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang menahan secara tanpa hak inventaris, peralatan dan perlengkapan Sekolah milik Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa membeli inventaris, peralatan dan perlengkapan Sekolah yang baru sebesar Rp. 303.199.329,- (tiga ratus tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), maka adalah patut menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 303.199.329,- (tiga ratus tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

- Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayarkan hak yang patut diperoleh oleh Penggugat atas pengelolaan Sekolah *a quo* sebesar Rp. 21.680.135,34 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah tiga puluh empat sen), sehingga oleh karenanya patut menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.680.135,34 (dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah tiga puluh empat sen) ;

b. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat sangat tercemar nama baiknya khususnya dihadapan para siswa dan para orang tua siswa, selain itu Penggugat tidak dapat tenang memikirkan bagaimana nasib murid-murid BLISS School yang sudah Sekolah Dasar (SD) karena BLISS School belum mendapatkan izin, padahal dahulu Tergugat I dan Tergugat II menjanjikan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Sekolah Dasar. Penggugat juga terganggu baik pikiran, waktu dan tenaga oleh karena permasalahan ini, yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan apapun, namun dalam hal ini Penggugat menetapkan dan akan menuntut Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng atas kerugian immateriil dengan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

19. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad buruk tidak mau dengan sukarela melaksanakan putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan c.q Majelis Hakim yang terhormat menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa

Hal. 6 dari 18 hal Put. No. 386/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini ;

20. Bahwa untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat agar gugatan ini tidak *illusoir*, mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan disampaikan kemudian ;
21. Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna menurut hukum, sehingga karenanya memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bijvoorrad*) ;

Bawa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) ;
3. Menyatakan Sekolah yang bernama BLISS School adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak lainnya tidak berhak mempergunakan nama sekolah BLISS School tanpa seijin Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota New Avanza Nomor Polisi B 1861 PKG kepada Penggugat selaku pemilik mobil tersebut ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.139.879.464,34 (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh empat sen) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai seluruhnya dibayar lunas ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;

Hal. 7 dari 18 hal Put. No. 386/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*) ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Subsider :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

Bahwa Tergugat I, II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;

Bahwa tidak benar Tergugat I ditawarkan oleh Penggugat untuk mengembangkan Bliss Full Kids dengan mendirikan lembaga tingkat Pendidikan Usia Dini (PAUD) sampai dengan Sekolah Dasar (SD). Yang terjadi sebenarnya adalah Penggugat yang menyatakan ingin bekerjasama dengan Tergugat I, atas niat tersebut Penggugat mengajukan Proposal kerjasama kepada Tergugat I. (Bukti T.I dan T.II – 1) ;

Tidak benar bahwa Tergugat I membuat Draft kerjasama yang didasari untuk menguntungkan Pihak I semata melainkan didasari atas kesepakatan bersama dengan pembagian keuntungan secara proporsional yaitu 85 % untuk Tergugat I dan 15 % untuk Penggugat ;

Pembangunan fasilitas sekolah yang dilakukan oleh Tergugat I tidak mungkin dilaksanakan tanpa ada persetujuan bersama, hal tersebut secara lisan telah disetujui oleh Penggugat dan disaksikan oleh beberapa orang, dan setelah selesai pembangunan fasilitas tersebut langsung dipergunakan untuk kegiatan sekolah. (Bukti T.I dan T.II – 2) ;

Untuk nama Sekolah Blissfull Kids menjadi Bliss School benar ide dari Penggugat, ketika masih menggunakan nama Bliss Full Kids dengan menyewa tempat di Lt 3 Mall Taman Palem milik Tergugat I sejak Tahun 2010 hingga 2012 ;

Berdasarkan hasil audit accounting mengenai penerimaan uang pendaftaran dan pembayaran uang sekolah ditemukan jumlah uang yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada Yayasan sejumlah Rp. 593.557.500,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) akan tetapi setelah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Penggugat membuat memo Internal, setelah dilakukan hitung-hitungan dari keterangan yang dibuat oleh Penggugat maka nilai yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 437.056.667,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). (Bukti T.I dan T.II – 3) ;

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia mengenai Ke Pengurusan Yayasan ditentukan bahwa Pengurus Yayasan tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengelola sekolah, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Pasal 7 (tujuh) ayat 3 (tiga) Undang - Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berisi larangan tentang anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan yang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan Komisaris atau Pengawas dari Badan Usaha yang dibentuk oleh sebuah yayasan. Dengan dasar tersebut Tergugat II menawarkan kepada Penggugat mengenai posisi manakah yang mau diambil, dijawab dan telah dilaksanakan posisi yang diinginkan adalah sebagai Kepala Sekolah. (Bukti T.I dan T.II – 4) ;

Setiap ada kerjasama tentunya akan dibuatkan Nota kesepakatan, dalam hal ini Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk menandatangani hasil kesepakatan yang telah disepakati bersama secara lisan kepada Tergugat I sebelum terbentuknya Yayasan, oleh karena itu dikirimkanlah Draft Nota Kesepakatan ;

Bahwa dalam melakukan audit, Tergugat I memerintahkan kepada team audit internal mengingat kerjasama telah berjalan dan semua fasilitas milik Tergugat I telah dipergunakan, tidak benar dalil Penggugat bahwa team audit mengaudit dari tahun 2010 tetapi yang dilakukan oleh team audit adalah melakukan audit semua siswa dari tahun 2010 yang menggunakan gedung milik Tergugat I dan dihitung saat menggunakan gedung milik Tergugat I tersebut. (Bukti T.I dan T.II – 5) ;

Nilai intelektual melekat pada penggagas atau pencetus dalam hal ini pada Penggugat, akan tetapi nilai intelektual sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dinilai sebagai penyertaan modal bersama dengan Tergugat I (satu) sebesar 15 % (lima belas persen), oleh Tergugat I mengingat Penggugat tidak menyetorkan modal sehingga nilai intelektual yang dimiliki oleh Penggugat akan diberikan ketika kerjasama terus berjalan maupun diputus secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II, seyogyanya jika terjadi kerjasama antara kedua belah pihak maka keuntungan dan kerugian akan dibagi secara proposional. Sampai dengan berakhirnya kerjasama tersebut Penggugat telah mengambil keuntungan 15 % (lima

Hal. 9 dari 18 hal Put. No. 386/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas persen) sementara Tergugat I merugi dengan tidak disetorkan modal dari Penggugat secara utuh. (bukti T.I dan T.II – 6) ;

Mengenai Surat Pengakuan Hutang yang bersangkutan (a quo) sekalipun tidak dibuat surat pengakuan hutang, tetapi Tergugat telah mengakui bentuk hutangnya senilai Rp.233.659.864,-(dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dalam bentuk tulisan tangan yang ditulisnya sendiri dan dalam tulisannya tersebut meminta kepada Tergugat I untuk diberikan keringanan dengan membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan dalam waktu dua puluh bulan secara angsur sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). (Bukti T.I dan T.II – 7) ;

Tidak benar bahwa semua dokumen-dokumen terkait perkara ini yang ditandatangani baik sendiri atau oleh Penggugat maupun secara bersama-sama dengan Tergugat dilakukan dengan terpaksa atau dengan tekanan ;

Dengan berakhirnya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat di bulan Juni 2014 maka Tergugat I menutup semua kegiatan yang ada dalam gedung kepunyaan Tergugat I. hal itu dilakukan mengingat besarnya biaya yang keluar dari perawatan, listrik air dan sebagainya mengingat pihak Penggugat telah melakukan wan Prestasi dengan tidak membayar semua kewajiban-kewajibannya. Sedangkan mengenai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tergugat adalah kendaraan tersebut sebagai jaminan dalam penyetoran modal yang seharusnya ditanggung oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat I. BPKB yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I disitu masih banyak hak Tergugat I karena saat BPKB diambil di Leasing yang membayar angsuran mobil tersebut beberapa kali adalah Tergugat I dengan bukti-bukti kwitansi yang ada. (Bukti T.I dan T.II – 8) ;

Penggugat sebagai Kepala Sekolah telah dibayarkan Gaji atau upah dalam menjalankan tugasnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya. (Bukti T.I dan T.II – 9) ;

Kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I berakhir pada tanggal 30 Juni 2014, jauh sebelum berakhirnya kerjasama tersebut kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk mengelola keuangan secara bersama-sama, dengan mengeluarkan Buku Pedoman untuk wali siswa dimana didalamnya diatur mengenai tata cara pembayaran uang sekolah yang masuk atau dibayarkan melalui rekening milik Tergugat I. Hal ini berlanjut sampai bulan Mei 2014, akan tetapi pada bulan Mei 2014 Penggugat mengeluarkan edaran secara sepihak bahwa semua pembayaran siswa masuk pada rekening pribadi Penggugat, hal inilah yang dilaporkan oleh Tergugat II kepada Kepolisian

Hal. 10 dari 18 hal Put. No. 386/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Cengkareng dengan nomor polisi ..LP/378/K/XI/2014 tanggal 03 November 2014 karena Penggugat secara pribadi telah menyalahgunakan wewenang, menggelapkan uang siswa yang seharusnya masuk pada rekening milik Tergugat I mengingat kerjasama belum berakhir dan masih banyak tanggungan yang menjadi kewajiban dari pihak Penggugat kepada milik Tergugat. (Bukti T.I dan T.II – 10) ;

Dari rangkaian kejadian yang tertuang di atas dapat dikategorikan bahwa Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) sesuai dengan unsur-unsur yang dilakukan oleh Penggugat seperti di bawah ini :

1. Adanya perbuatan Melawan Hukum.

Kesepakatan lisan atas dasar kepercayaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik dilakukan oleh Penggugat maupun dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terjadi sekitar bulan Oktober 2012 menjadikan kerja sama pengelolaan sekolah dilaksanakan. Dalam menjalankan komitmen dari kesepakatan yang dilakukan bersama tersebut pihak Tergugat I telah melaksanakan yang dibuat secara bersama-sama dengan membangun ruangan dalam gedung di lantai 8 Mall Taman Palem dengan mengeluarkan biaya untuk hal tersebut senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) beserta dengan fasilitas-fasilitas lainnya demi terlaksananya kerjasama yang telah disepakati bersama. Setelah kegiatan belajar mengajar terlaksana di gedung baru maka sudah seyogyanya pihak Tergugat I meminta kerja sama yang telah terjalin dibakukan dalam bentuk perjanjian kerja sama seperti yang telah disepakati secara lisan. Namun yang terjadi sampai dengan sekarang pihak Penggugat mengingkari dan mengatakan draft kerja sama tersebut hanya menguntungkan pihak Tergugat I, hal itu berbeda saat disampaikan secara lisan, semestinya jika terjadi ketidak cocokan antara draf kerjasama yang dibuat bila dibandingkan dengan saat disepakati secara lisan ada koreksi dan perubahan yang dilakukan sesuai kesepakatan bersama. Di sinilah Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan atau tidak melakukan berbuat atau tidak berbuat sesuatu ;

2. Adanya Unsur Kesalahan .

Dengan tidak menandatangani kesepakatan tertulis yang telah dibuat secara bersama-sama secara lisan antara Penggugat dan Tergugat I pihak Penggugat meyakinkan terus akan menandatangani kesepakatan tertulis yang telah dibuat secara bersama-sama secara lisan antara Penggugat dan Tergugat I, pihak Penggugat meyakinkan terus akan menandatangani perjanjian yang telah disepakati tersebut dan mengingatkan demi kelangsungan pendidikan anak-anak didik dalam belajarnya untuk tidak terganggu oleh masalah teknis yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I maka pihak Tergugat I sabar menunggu untuk ditandatanganinya draft perjanjian kerja sama seperti yang dilaksanakan dalam fakta ;

Hal. 11 dari 18 hal Put. No. 386/PDT/2016/PT.DKI.



Dengan dasar tersebut Penggugat telah melakukan kesalahan dengan mengulur-ulur waktu dan dengan menjadikan alasan “demi kelangsungan anak didik dalam belajar mengajar” sehingga tidak ditandatanganinya perjanjian kerjasama yang dimaksud ;

3. Adanya Kerugian.

Pelaksanaan kerjasama yang telah dilaksanakan karena adanya ketidakjujuran dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Penggugat menimbulkan kerugian materiil bagi Tergugat I dan Tergugat II ;

- a. Berdasarkan Memo Internal, setelah dilakukan hitung-hitungan oleh team audit dari keterangan yang dibuat oleh Penggugat maka nilai yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat dari uang pendaftaran di tahun 2013 sebesar Rp. 437.056.667,- (Empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah) tidak disetorkan kepada Tergugat I ataupun II ;
 - b. Hutang senilai Rp. 233.659.864,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dalam bentuk uang penyertaan modal kerjasama yang tidak disetor oleh Penggugat mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian dari sektor penyertaan modal ;
 - c. Modal pengadaan ruangan dan perangkatnya yang dikeluarkan oleh pihak yang Tergugat I senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tidak kembali, sekalipun Penggugat telah menggunakan untuk fasilitas belajar mengajar akan tetapi uang yang masuk kedalamnya tidak disetorkan ;
4. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dan Kerugian.

Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat dari perbuatan dan kerugian yang dilakukan oleh Penggugat sangat nampak dan sangat erat, atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan baik itu tidak menandatangani kesepakatan yang telah disepakati secara lisan, memanfaatkan atau menjadikan alat kegiatan belajar mengajar untuk terus dilaksanakan demi kelangsungan kegiatan yang mulia tersebut sehingga Tergugat I melihat sisi sosial kegiatan belajar mengajar untuk terus berlanjut meski belum ditandatanganinya kesepakatan bersama yang telah terlafalkan secara lisan, dengan kata lain atas dasar kepercayaan Penggugat diberi kewenangan untuk mengurus sekolah yang telah diberikan modal oleh Tergugat I, akan tetapi dalam menjalankan kewenangannya Penggugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dibuat bersama dan menyalah gunakan wewenang yang diberikan dengan tidak menyetorkan uang sekolah, tidak menyetorkan modal kerjasama, sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.670.716.531,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) ;



DALAM REKONPENSI.

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonsensi ;

Bahwa dengan terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang ditempatkan di lantai 8 Mall Taman Palem milik Tergugat I dalam mengeluarkan biaya untuk membayar upah (gaji) para guru, upah para pekerja sampai dengan upah Penggugat dalam setiap bulannya beserta dengan oprasional lainnya. setelah terjalin kerjasama berarti secara devakto perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat ;

Atas kerugian materiil yang ditimbulkan dari kerjasama tersebut dengan tidak disetorkannya modal oleh Penggugat sejumlah Rp. 233.659.864,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dan tidak disetorkannya uang pendaftaran yang telah diklarifikasi kepada Tergugat sebesar Rp. 437.056.667,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) serta biaya yang timbul dari pembangunan ruangan dan fasilitas-fasilitasnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah), untuk hal tersebut Penggugat dalam Rekonsensi meminta Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar semua kerugian yang timbul dari kerja sama tersebut sebesar Rp.3.670.716.531,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) ;

Bahwa wajar terhadap Penggugat dalam Rekonsensi yang telah mengamankan asset milik Tergugat dalam Rekonsensi mengingat kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat dalam Rekonsensi tidak dipenuhi saat kerjasama telah terjalin ;

Bahwa Penggugat dalam Rekonsensi mempunyai sangka yang beralasan Tergugat dalam Rekonsensi akan mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan barang-barang miliknya baik barang-barang bergerak berupa mobil Toyota Avanza Nomor Nomor Polisi B-1861-PKG. Mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslagh) terhadap barang milik Tergugat dalam Rekonsensi tersebut di atas ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat dalam Rekonsensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memutuskan :

DALAM KONPENSI :

Hal. 13 dari 18 hal Put. No. 386/PDT/2016/PT.DKI.



DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat I dalam Konpensasi dan Tergugat II dalam Rekonpensasi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dalam Konpensasi /Tergugat dalam Rekonpensasi tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonpensasi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensasi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menerima permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensasi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensasi atas barang bergerak milik Tergugat Rekonpensasi berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : B-1861-PKG ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas ;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Dalam Rekonpensasi sebesar Rp. 3.670.716.531,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) secara sekaligus dari seketika sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila terlambat melaksanakan putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitverbaar bij voorraad) meskipun Tergugat dalam Rekonpensasi Banding ;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Juli 2015 Nomor 91/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI ;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;
- Biaya perkara dalam rekonpensi nihil ;

Membaca berturut-turut :

1. **Risalah pernyataan permohonan banding** dari Penggugat tertanggal 23 Juli 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Pebruari 2016;;
2. **Risalah pemberitahuan memeriksa berkas** perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat , yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 17 Pebruari 2016 kepada Terbanding I semula Tergugat dan lkepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 April 2016 , telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat , telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 15 dari 18 hal Put. No. 386/PDT/2016/PT.DKI.



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 91/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT, tanggal 9 Juli 2015, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan lainnya,, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya sepakat atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama layak dan patut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 91/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT tanggal 9 Juli 2015, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 91/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT tanggal 9 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut;;

Hal. 16 dari 18 hal Put. No. 386/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **KAMIS, tanggal 4 AGUSTUS 2016** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO , SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN , SH.M.H** dan **ACHMAD SUBAIDI , SH.MH.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Juni 2016 Nomor 91/PEN/PDT/2016/PT.DKI dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, TANGGAL 11 AGUSTUS 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta **J U I T A , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.M.H

ACMAD SUBAIDI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

J U I T A, SH

Hal. 17 dari 18 hal Put. No. 386/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Banding :

1. Materai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)